



KEMENPKP
REPUBLIK INDONESIA

Rencana Strategis

***Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan
Permukiman Provinsi Jambi***

2025 - 2029



**BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA IV**



KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Rencana strategis Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Dokumen ini disusun sebagai komitmen strategis dalam menjabarkan visi dan misi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) periode 2025–2029 di tingkat daerah. Fokus utama perencanaan ini adalah mendukung percepatan penyediaan hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat di Provinsi Jambi, sejalan dengan target nasional pembangunan 3 juta rumah per tahun yang menjadi prioritas pemerintah pusat.

Dalam periode lima tahun ke depan, Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi akan memprioritaskan beberapa aspek krusial yakni peningkatan akses hunian layak melalui program stimulan perumahan swadaya dan pembangunan rumah susun/khusus yang terintegrasi, penanganan kawasan kumuh dengan melakukan transformasi kawasan permukiman melalui kolaborasi lintas sektor guna menciptakan lingkungan yang sehat dan produktif dan penguatan tata kelola permukiman sebagai fungsi untuk mendorong sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sektor swasta dalam pembiayaan serta penyediaan infrastruktur dasar permukiman

Kami menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan rencana strategis ini sangat bergantung pada koordinasi yang erat dan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan (stakeholders). Oleh karena itu, dokumen ini diharapkan dapat menjadi panduan operasional bagi seluruh jajaran di lingkungan Satker PKP Provinsi Jambi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil.



Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga dedikasi kita dalam membangun infrastruktur perumahan dapat memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jambi.

Jakarta, Desember 2025

Kepala Satuan Kerja Perumahan
dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi,

Yusra Dwi Yani Safrini, S.T.
NIP. 198001142008012002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	4
DAFTAR GAMBAR	5
BAB I PENDAHULUAN.....	6
1.1 Kondisi Umum	6
1.2 Potensi dan Permasalahan	11
1.2.1 Potensi	12
1.2.2 Permasalahan	12
BAB II TUJUAN DAN SASARAN	14
2.1 Tujuan Satuan Kerja PKP Provinsi Jambi	14
2.2 Keluaran Kegiatan Satuan Kerja	15
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....	18
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Unit Organisasi	18
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Satker PKP Provinsi Jambi	26
3.3 Kerangka Kelembagaan	26
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	29
4.1 Target Kinerja	29
4.2 Kerangka Pendanaan	0
BAB V PENUTUP	0
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

<i>Table I-1 Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan</i>	<i>8</i>
<i>Table I-2 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah</i>	<i>10</i>
<i>Table IV-1 Target Kinerja Satker PKP Provinsi Jambi Tahun 2025-2029</i>	<i>0</i>
<i>Table IV-2 Kerangka Pendanaan Satker PKP Provinsi Jambi Tahun 2025-2029</i>	<i>1</i>





DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar I-1 Peta Delineasi Provinsi Jambi.....</i>	<i>9</i>
<i>Gambar I-2 Capaian Kinerja Satker Tahun 2020-2024.....</i>	<i>11</i>
<i>Gambar III-1 Struktur Organisasi Satker PKP Provinsi Jambi.....</i>	<i>28</i>





BAB I **PENDAHULUAN**

1.1 KONDISI UMUM

Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi berada di bawah koordinasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV (Unit Pelaksana Teknis), Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri PKP Nomor 1 Tahun 2025. Penyusunan Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Satker PKP) Provinsi Jambi periode 2025-2029 bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif birokrasi, melainkan sebuah manifestasi dari tanggung jawab negara dalam memenuhi hak dasar warga negara. Sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1), negara menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Dalam konteks Provinsi Jambi, pemenuhan hak konstitusional ini menghadapi tantangan multidimensi yang mencakup aspek geografis, demografis, dan sosiologis yang unik, yang menuntut pendekatan perencanaan yang tidak hanya teknokratis tetapi juga humanis dan adaptif.

Rumah, dalam perspektif pembangunan nasional, tidak lagi dipandang semata-mata sebagai aset fisik atau komoditas ekonomi. Ia adalah *center of life*, tempat di mana karakter bangsa dibentuk, pendidikan keluarga dimulai, dan kesehatan masyarakat dijaga. Oleh karena itu, kegagalan dalam menyediakan hunian yang layak (*decent housing*) akan berdampak sistemik terhadap kualitas sumber daya manusia di masa depan, meningkatkan kerentanan sosial, dan melanggengkan siklus kemiskinan antargenerasi. Kesadaran inilah yang menjadi fondasi filosofis bagi Satker PKP Provinsi Jambi dalam menjalankan arah kebijakan lima tahun ke depan, sejalan dengan visi transformasi Indonesia Emas 2045.

Periode perencanaan 2025-2029 menandai era baru dalam tata kelola sektor perumahan di Indonesia. Terjadi reposisi kelembagaan yang fundamental dengan pembentukan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) yang terpisah dari rumpun pekerjaan umum, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024 dan Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024. Bagi Satker PKP Provinsi Jambi, transformasi ini membawa implikasi

strategis yang signifikan. *Pertama*, terjadi penajaman fokus tugas dan fungsi. Jika sebelumnya urusan permukiman seringkali terintegrasi dalam skema besar cipta karya, kini Satker PKP memiliki mandat eksklusif untuk mengawal isu kawasan permukiman, penyiapan lahan, dan penyediaan prasarana sarana utilitas (PSU) secara lebih spesifik. *Kedua*, adanya tuntutan akselerasi kinerja untuk mendukung Asta Cita ke-6 Pemerintahan baru, yaitu "Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan".

Dalam kerangka makro nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 telah menetapkan indikator kinerja yang ambisius. Target nasional menuntut peningkatan proporsi rumah tangga berhunian layak dari 67% menjadi 74% pada tahun 2029, serta penanganan kawasan kumuh perkotaan hingga tersisa maksimal 10.000 hektar secara nasional. Satker PKP Provinsi Jambi, sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, wajib menerjemahkan target makro tersebut ke dalam intervensi mikro yang terukur di tingkat kabupaten/kota se-Provinsi Jambi.

a. Kondisi Wilayah Provinsi Jambi

Provinsi Jambi merupakan salah satu provinsi yang terletak di Pulau Sumatra dan memiliki posisi strategis dalam konteks pembangunan regional maupun nasional. Secara geografis, Provinsi Jambi memiliki luas wilayah yang cukup besar dengan keberagaman kondisi alam yang mencakup dataran rendah, perbukitan, serta kawasan hutan yang luas. Keanekaragaman geografis ini memberikan potensi yang besar bagi pengembangan sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Dari aspek demografi, Provinsi Jambi memiliki komposisi penduduk yang beragam secara etnis, dengan mayoritas penduduk berasal dari Suku Melayu, disusul oleh kelompok etnis lain seperti Minangkabau, Bugis, serta suku-suku pendatang lainnya.

Struktur kependudukan di Provinsi Jambi menunjukkan dinamika pertumbuhan yang beragam, di mana terdapat perbedaan antara wilayah perkotaan dan pedesaan dalam hal kepadatan penduduk serta akses terhadap fasilitas umum. Keberagaman ini berpengaruh pada perencanaan pembangunan yang diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata.

Luas wilayah Provinsi Jambi menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 sebesar 49.023,037 km². Wilayah daratan terluas di Provinsi Jambi berada di Kabupaten Merangin seluas 7.540,118 km² atau sebesar 15,38% dari total luas wilayah Provinsi Jambi, diikuti oleh Kabupaten Tebo dan Kabupaten Sarolangun masing-masing seluas 6.103,737 km² dan 5.935,894 km², sedangkan rincian luas perkabupaten/kota dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

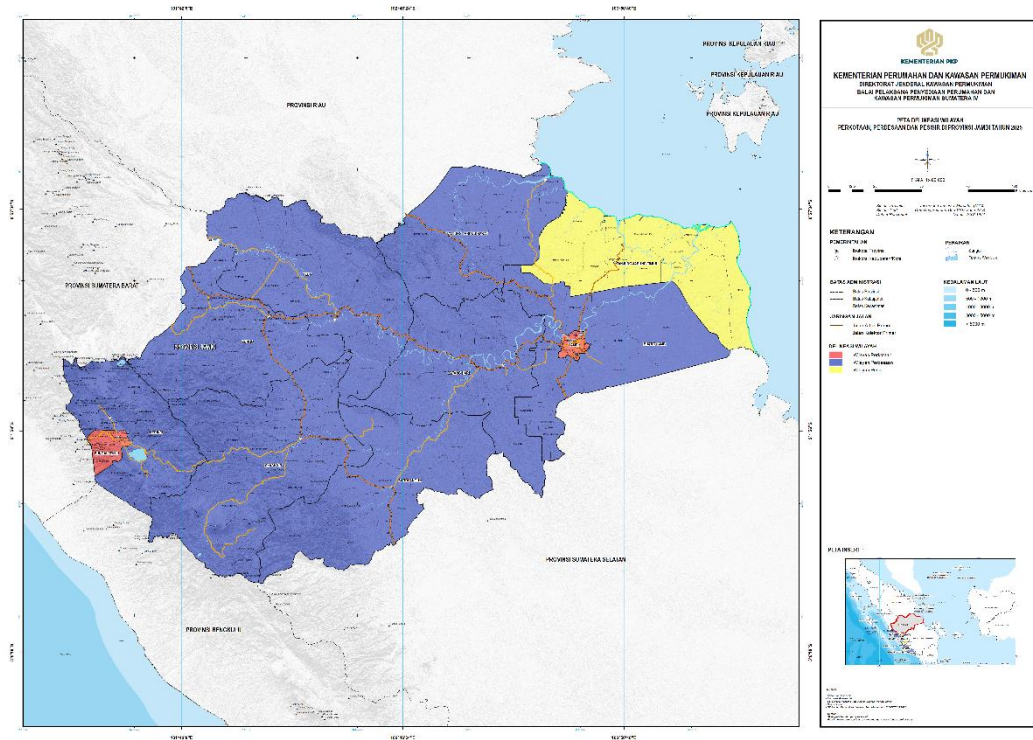
TABLE I-1 LUAS WILAYAH, JUMLAH KECAMATAN DAN JUMLAH DESA/KELURAHAN DI PROVINSI JAMBI

No	Kabupaten/Kota	Jumlah			Luas Wilayah (Km ²)
		Kecamatan	Kelurahan	Desa	
1	Kabupaten Kerinci	18	2	285	3.445,196
2	Kabupaten Merangin	24	10	205	7.540,118
3	Kabupaten Sarolangun	11	9	149	5.935,894
4	Kabupaten Batanghari	8	14	110	5.453,689
5	Kabupaten Muaro Jambi	11	5	150	5.159,623
6	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	13	20	114	5.544,567
7	Kabupaten Tanjung Jabung Timut	11	20	73	4.544,575
8	Kabupaten Bungo	17	12	141	4.760,827
9	Kabupaten Tebo	12	7	122	6.103,737
10	Kota Jambi	11	68	-	169,887
11	Kota Sungai Penuh	8	4	65	364,924
Provinsi Jambi		144	171	1.414	49.023,037

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2025

Jumlah kecamatan di Provinsi Jambi terdapat sebanyak 144 kecamatan, dengan kabupaten yang memiliki jumlah kecamatan terbanyak adalah Kabupaten Merangin yaitu sebanyak 24 kecamatan. Sementara jumlah kelurahan serta di Provinsi Jambi terdapat sebanyak 171 kelurahan dan 1.414 desa dengan jumlah desa terbanyak berada di Kabupaten Kerinci sebanyak 285 desa. Secara administratif batas wilayah Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau.
- Sebelah Selatan dengan Provinsi Sumatera Selatan.
- Sebelah Barat dengan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Bengkulu.
- Sebelah Timur dengan Provinsi Kepulauan Riau.



GAMBAR I-1 PETA DELINEASI PROVINSI JAMBI

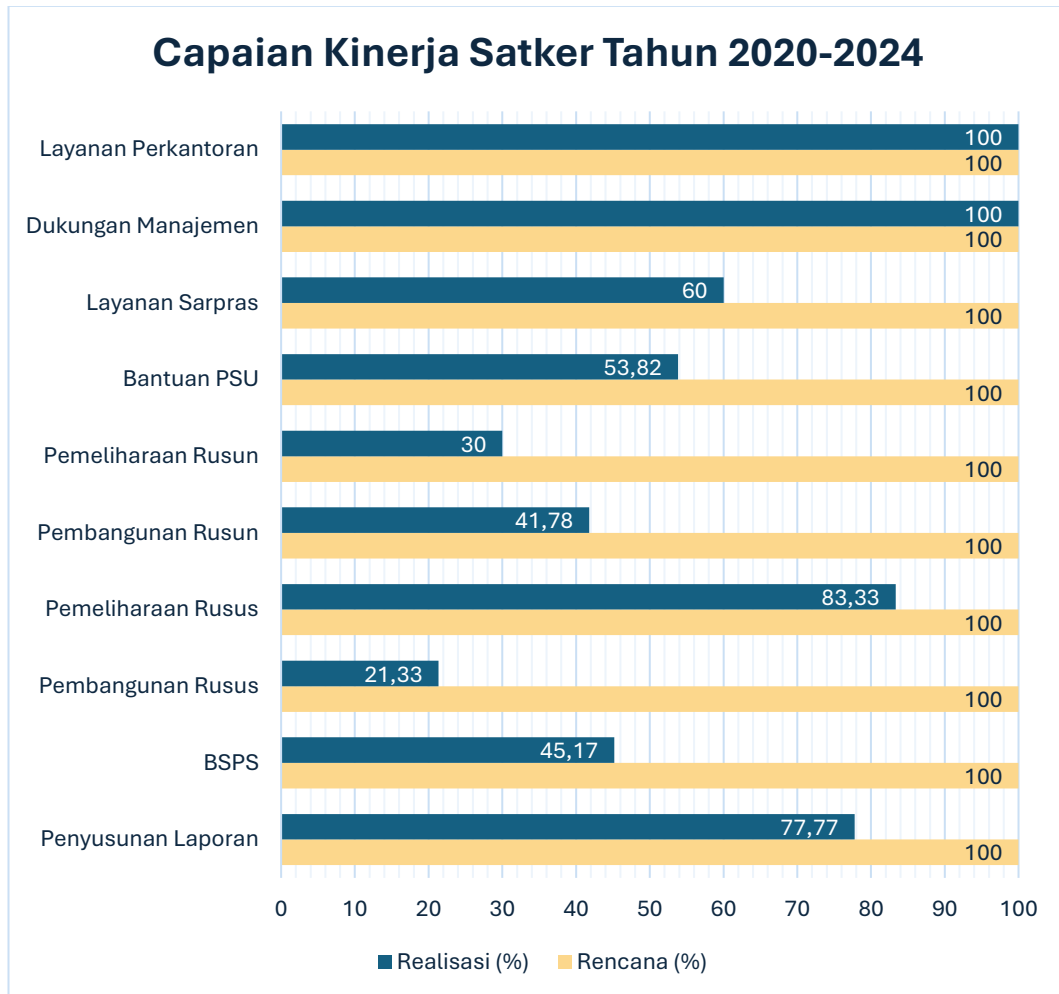
b. Capaian Kinerja Satuan Kerja 2020-2024

Capaian kinerja Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jambi Tahun 2020-2024 jika disandingkan dengan target Rencana strategis Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jambi Tahun 2020 – 2024 maka terdapat Gap (Selisih) dikarenakan antara target yang diberikan oleh masing – masing Direktorat Teknis kepada Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jambi pada saat awal penyusunan Rencana strategis terlalu besar dan tidak sebanding dengan anggaran yang diberikan di tahun berjalan. Berdasarkan indikator kinerja yang tercantum dalam perjanjian kinerja, perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:



TABLE I-2 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH

No	Jenis Program / Kegiatan	Reviu Rencana strategis Tahun 2020 – 2024	Capaian Kinerja Tahun 2020 – 2024	Selisih Antara Target Reviu Rencana strategis Dengan Capaian Kinerja	% Capaian Kinerja Berdasarkan Target Rencana strategis 2020 - 2024
1	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan	9 Laporan	7 Laporan	2 Laporan	77,77%
2	Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	30,500 Unit	13,778 Unit	16,722 Unit	45,17%
3	Jumlah Rumah Khusus Yang Dibangun	150 Unit	32 Unit	118 Unit	21,33%
4	Jumlah Rumah Khusus Yang Dipelihara	30 Unit	25 Unit	5 Unit	83,33%
5	Jumlah Rumah Susun Yang Dibangun	785 Unit	328 Unit	457 Unit	41,78%
6	Jumlah Rumah Susun Yang Dipelihara	30 Tower	9 Tower	21 Tower	30%
7	Jumlah Rumah MBR Yang Mendapat Fasilitas Layanan Bantuan PSU	3,173 Unit	1,708 Unit	1,465 Unit	53,82%
8	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	5 Layanan	3 Layanan	2 Layanan	60%
9	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	5 Layanan	5 Layanan	0 Layanan	100%
10	Jumlah Layanan Perkantoran	5 Layanann	5 Layanan	0 Layanan	100%



GAMBAR I-2 CAPAIAN KINERJA SATKER TAHUN 2020-2024

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman (PKP) di Provinsi Jambi dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks dan multidimensional. Permasalahan yang muncul berkaitan dengan keterbatasan fisik seperti lahan, pendanaan, dan infrastruktur dasar. Namun, di balik beragam tantangan tersebut, terdapat pula peluang besar untuk memperkuat peran sektor PKP dari Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi sebagai penggerak pembangunan wilayah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Melalui inovasi kebijakan, integrasi data, kemitraan publik-swasta, serta pendekatan berkelanjutan yang adaptif terhadap perubahan iklim, sektor ini dapat menjadi katalis dalam mewujudkan lingkungan hunian yang layak, aman, dan berkeadilan. Adapun detail potensi dan permasalahan dijelaskan pada sub section berikut ini.

1.2.1 POTENSI

Potensi merupakan hal yang mendukung Satuan Kerja dalam menjalankan peran strategisnya sebagai Pelaksana Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Adapun potensi pelaksanaan program perumahan dan kawasan permukiman di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi dapat diuraikan sebagai berikut.

- a. Tersedianya Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkup Satuan Kerja PKP Provinsi Jambi yang dapat ditingkatkan melalui pelatihan dan pendampingan untuk pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
- b. Tersedianya Sumber Daya Alam Dan Bahan Baku Lokal yang berpotensi menurunkan biaya pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- c. Dukungan Program Nasional "3 Juta Rumah" Kebijakan nasional yang menargetkan pembangunan 3 juta rumah (1 juta perkotaan, 1 juta perdesaan, 1 juta pesisir) merupakan peluang emas bagi Jambi. Dengan adanya program Nasional tersebut tentunya akan didukung oleh kebijakan Pemerintah Daerah serta komitmen kuat dari pemerintah;
- d. Optimalisasi Aset & Pemanfaatan Lahan publik seperti lahan idle melalui koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah dapat dimanfaatkan sebagai land bank perumahan rakyat;
- e. Kearifan Lokal Arsitektur dimana Budaya rumah panggung (Kajang Lako) merupakan bentuk adaptasi iklim yang cerdas. Revitalisasi konsep ini dengan teknologi modern (seperti RISHA Panggung) dapat menjadi solusi efisien dan kultural untuk penanganan RTLH di lahan basah;
- f. Sumber Daya Kolaboratif dimana Kehadiran perusahaan besar sektor perkebunan dan migas di Jambi membuka peluang pemanfaatan dana CSR untuk perumahan. Selain itu, budaya gotong royong masyarakat Jambi masih sangat kuat, menjadi modal sosial utama dalam keberhasilan program BSPS.

1.2.2 PERMASALAHAN

Penyelenggaraan program perumahan dan kawasan permukiman masih banyak menghadapi permasalahan dari sisi pembiayaan, tata kelola, maupun kualitas perumahan dan kawasan permukiman. Adapun permasalahan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:



- a. Backlog Kepemilikan & Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Berdasarkan data Susenas 2023, Provinsi Jambi masih memiliki angka *backlog* kepemilikan sebesar 104.322 unit dan *backlog* rumah tidak layak huni (RTLH) yang sangat tinggi mencapai 334.186 unit. Hal ini menuntut percepatan penanganan melalui BSPS dan pembangunan rumah baru.
- b. Infrastruktur Dasar (PSU) yang Tidak Terintegrasi Pembangunan perumahan di Jambi seringkali bersifat parsial. Banyak kawasan perumahan MBR yang dibangun pengembang maupun swadaya masyarakat belum dilengkapi dengan PSU yang memadai. Jalan lingkungan yang rusak, drainase yang tidak terhubung dengan saluran primer kota, serta ketiadaan sistem pengelolaan sampah komunal menciptakan lingkungan permukiman yang kumuh dan tidak sehat. Hal ini memperburuk kualitas hidup dan menurunkan nilai aset properti masyarakat.
- c. Keterbatasan Lahan dan Tata Ruang Di wilayah perkotaan, *urban sprawl* yang tidak terkendali menyebabkan konversi lahan pertanian produktif menjadi perumahan. Sementara di wilayah kabupaten, tumpang tindih status lahan dengan kawasan hutan atau Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan seringkali menghambat pembangunan perumahan rakyat. Ketidadaan *Land Bank* di tingkat daerah membuat pemerintah kesulitan mengendalikan harga tanah untuk perumahan MBR. Akses ke Penerima Bantuan masih sulit (misal di tanjab bar, sarolangun yang harus menyebrang sungai
- d. Ketidak Sesuaian Data Calon Penerima Bantuan Data calon penerima bantuan BPSPS tidak sesuai antara kondisi eksisting dengan data di DTSEN, contohnya desilnya tidak sesuai
- e. Kurangnya Pemahaman Sumber Daya Manusia Pihak Ketiga dimana banyak Tenaga Fasilitator Lapangan dan Koordinator Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya masih banyak yang baru dan belum berpengalaman, khususnya Tenaga Fasilitator Lapangan dan Koordinator bagian Teknis.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

2.1 TUJUAN SATUAN KERJA PKP PROVINSI JAMBI

Dalam rangka mendukung tujuan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor : 14 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029, Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi akan mendukung dan melaksanakan pemenuhan target yang diberikan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Tujuan Kementerian dikemukakan sebagai berikut :

- a. Tujuan pertama yaitu “peningkatan akses hunian layak, terjangkau, berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan; penanganan permukiman kumuh yang terpadu; serta tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas secara kolaboratif”, dengan indikator tujuan sebagai berikut:
 - a. persentase peningkatan rumah layak huni melalui Pembangunan baru;
 - b. persentase peningkatan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas;
 - c. persentase peningkatan rumah layak huni melalui pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas;
 - d. persentase peningkatan rumah layak huni melalui penyediaan unit hunian vertikal yang terpadu;
 - e. persentase peningkatan rumah layak huni melalui pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas hunian vertikal;
 - f. persentase peningkatan rumah layak huni melalui fasilitasi pembiayaan perumahan yang terjangkau;
 - g. persentase luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu;
 - h. persentase terwujudnya tata kelola hunian publik, privat, dan perlindungan konsumen;
 - i. persentase desa yang memiliki 100% (seratus persen) rumah layak huni; dan
 - j. persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan yang difasilitasi.

- b. Tujuan kedua yaitu “peningkatan kualitas tata kelola dan pengawasan intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman”, dengan indikator tujuan dari tersebut yaitu persentase peningkatan tata kelola dan pengawasan internal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Berdasarkan tujuan Kementerian PKP tersebut, Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi pada tahun 2025 – 2029 akan melaksanakan penyelenggaraan perumahan yang ditujukan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni secara kolaboratif, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan memastikan target pembangunan nasional tercapai secara efektif di wilayah Provinsi Jambi yakni menjalankan fungsi teknis dan administratif sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Teknis dan Operasional di lapangan;
- b. Melakukan Koordinasi dan Pembinaan Daerah;
- c. Dukungan Administratif dan Tata Kelola;
- d. Strategi Kolaborasi Lintas Sektor.

Secara keseluruhan, peran satuan kerja PKP Provinsi Jambi adalah sebagai ujung tombak operasional yang memastikan setiap kebijakan strategis kementerian diterjemahkan menjadi bangunan fisik dan layanan perumahan yang nyata bagi masyarakat di Provinsi Jambi.

2.2 SASARAN PROGRAM SATUAN KERJA

a. Keluaran Fisik (Infrastruktur)

Sesuai dengan target nasional Program 3 (tiga) Juta Rumah, Satker PKP Provinsi Jambi memfokuskan pembangunan infrastruktur perumahan pada deliniasi perkotaan, perdesaan dan pesisir, sesuai dengan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus, jenis program bantuan pembangunan perumahan terdiri dari:

a) Bantuan Pengembangan Permukiman

Jenis Bantuan Pengembangan Permukiman terdiri atas:

- a. Bantuan Pembangunan PSU perumahan tapak;
- b. Bantuan Pembangunan PSU rumah susun;
- c. Bantuan Pembangunan PSU Kawasan Permukiman; dan

d. Fasilitas Pembangunan RITTA.

b) Bantuan Pembangunan Rumah Susun

Bantuan Pembangunan Rumah Susun adalah bantuan pembangunan rumah susun umum, rumah susun khusus, dan rumah susun negara yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui anggaran pendapatan dan belanja negara. Bentuk Bantuan Pembangunan Rumah Susun terdiri atas:

- a. Bangunan rumah susun beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan
- b. Mebel.

Pembangunan rumah susun sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- o rumah susun umum;
- o rumah susun negara; dan
- o rumah susun khusus, merupakan pembangunan rumah khusus yang berbentuk rumah tunggal dan rumah deret dengan tipologi berupa rumah tapak atau rumah panggung beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum.

c) Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya

Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya merupakan program bantuan perumahan yang berbasis pada prakarsa dan upaya masyarakat untuk memberikan akses rumah layak huni. Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya terdiri atas kegiatan yang meliputi:

- a. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), merupakan dukungan dana pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk peningkatan kualitas dan pembangunan baru rumah swadaya berasaskan kegotong-royongan.
- b. Bantuan Sarana Hunian Usaha, merupakan dukungan dana pemerintah bagi masyarakat yang berada di delineasi lokasi penanganan untuk peningkatan kualitas rumah, pengembangan hunian untuk fungsi usaha, dan penataan lingkungan guna mendukung pengembangan perekonomian pariwisata dan perekonomian lainnya.
- c. Bantuan Pemeliharaan Perumahan Swadaya yang selanjutnya disingkat BPPS adalah dukungan dana pemerintah bagi masyarakat di delineasi lokasi penanganan untuk memperbaiki fasad rumah dan eksterior bangunan guna mengubah tampilan lingkungan perumahan dan/atau mendukung penanganan kumuh.

d) Penyediaan Rumah Khusus

Penyediaan Rumah Khusus adalah pembangunan rumah khusus yang berbentuk rumah tunggal dan rumah deret dengan tipologi berupa rumah tapak atau rumah panggung beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum. Bentuk Penyediaan Rumah Khusus meliputi:

- a. Pembangunan rumah baru layak huni beserta prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum;
- b. Mebel.

b. Keluaran Non-Fisik (Dokumen dan Pelaporan)

Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi bertanggung jawab dalam mendukung keluaran kegiatan sasaran strategis pada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu sebagai berikut:

- Dokumen kebijakan dan strategi program prioritas penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
- Dokumen kebijakan teknis dan sinkronisasi penanganan kumuh terpadu;
- Dokumen Kebijakan, Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Kawasan Permukiman;
- Laporan Penyusunan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- Dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman;
- Laporan kegiatan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja;
- Laporan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI UNIT ORGANISASI

Arah kebijakan dan strategi unit organisasi dirumuskan dengan fokus penguatan yang perlu dilakukan oleh setiap unit untuk mendukung pencapaian tujuan Kementerian. Penjabaran ini menekankan arah kebijakan prioritas dan strategi untuk pendekatannya dalam rangka penguatan kinerja yang memastikan tata kelola serta pelayanan publik berjalan lebih efektif, adaptif, dan selaras dengan agenda pembangunan nasional.

1. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

- a) Meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau melalui penyediaan serta peningkatan kualitas perumahan, dilakukan dengan menerapkan strategi:
 - Percepatan pembangunan baru rumah susun, rumah khusus, dan rumah swadaya;
 - Percepatan peningkatan kualitas rumah swadaya dan penyediaan sanitasi;
 - Fasilitasi penyediaan lahan untuk perumahan yang aman dan terjangkau; dan
 - Penyediaan PSU pada hunian tapak dan vertikal.
- b) Mempercepat penyediaan rumah layak huni melalui implementasi skema penyediaan perumahan yang inovatif, dilakukan dengan menerapkan strategi:
 - Dukungan optimalisasi pemanfaatan skema pembiayaan alternatif seperti kredit mikro perumahan dan skema lainnya;
 - Pengembangan klinik perumahan untuk mendukung peningkatan kapasitas stakeholder perumahan dan masyarakat; dan
 - Dukungan pengembangan perumahan melalui pendekatan hunian berimbang.
- c) Meningkatkan kualitas permukiman secara terpadu, dilakukan dengan menerapkan strategi pendampingan dan penguatan Pemerintah Daerah

dalam menyusun kelengkapan instrument perencanaan penyelenggaraan kawasan permukiman terpadu serta penataan kawasan kumuh melalui pembangunan infrastruktur kawasan permukiman, yang meliputi rumah, jalan, drainase, air minum, sanitasi, persampahan, dan proteksi kebakaran.

d) Memperkuat ekosistem perumahan dan kawasan permukiman dalam mendukung hunian layak, dilakukan dengan menerapkan strategi:

- Penyusunan dan harmonisasi regulasi bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- Peningkatan kolaborasi antarpemangku kepentingan dan penguatan kelembagaan dalam penyelenggaraan perumahan;
- Peningkatan pendataan dan monitoring evaluasi bidang perumahan dan Kawasan permukiman;
- Memberikan pembinaan kepada pelaku usaha perumahan dan fasilitasi perlindungan konsumen perumahan;
- Pembinaan teknis bidang perumahan dan kawasan permukiman kepada pemangku kepentingan; dan
- Pemanfaatan inovasi teknologi konstruksi dan material untuk mendukung percepatan penyediaan perumahan bagi MBR.

2. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

a) Mempercepat penyediaan rumah layak huni di wilayah perdesaan, dengan strategi:

- Percepatan pembangunan rumah baru di wilayah perdesaan;
- Perluasan cakupan peningkatan kualitas rumah di wilayah perdesaan;
- Penyediaan PSU perumahan di wilayah perdesaan;
- Pengembangan model perumahan perdesaan yang terintegrasi dengan fasilitas sosial dan fasilitas umum; dan
- Fasilitasi penyediaan lahan untuk perumahan yang layak dan terjangkau tanpa mengurangi lahan produktif di wilayah perdesaan atau menimbulkan konflik agraria.

b) Mendorong penyediaan rumah layak melalui skema pembiayaan perumahan inovatif, dengan strategi:



- Pengembangan kerja sama dengan lembaga keuangan mikro di wilayah perdesaan;
 - Pengembangan skema tabungan berencana;
 - Pengembangan bantuan tunai/in-kind yang terintegrasi dengan program Pembangunan desa;
 - Pengembangan skema kredit renovasi rumah (KRR) dan Kredit bangun rumah (KBR);
 - Pengembangan kerja sama dengan koperasi sebagai wadah untuk masyarakat perdesaan dalam mengakses pembiayaan perumahan; dan
 - Peningkatan subsidi pembiayaan perumahan melalui KPR FLPP, SSB, dan SBUM untuk MBR di wilayah perdesaan.
- c) Menyediakan sistem regulasi, pemanfaatan teknologi serta mengembangkan pola koordinasi, dengan strategi:
- Penyusunan dan harmonisasi regulasi bidang perumahan dan Kawasan permukiman perdesaan serta perumusan kebijakan dan strategi jangka panjang perumahan di wilayah perdesaan;
 - Penyusunan NSPK di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan, penyiapan penghunian perumahan perdesaan;
 - Penyusunan NSPK di bidang penyusunan skema pembiayaan perumahan perdesaan;
 - Penyusunan NSPK di bidang pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan perdesaan;
 - Penyusunan panduan pembinaan teknis dan supervisi penyelenggaraan perumahan perdesaan;
 - Penyusunan panduan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan; dan
 - Pengembangan diversifikasi model perumahan perdesaan yang sesuai dengan konteks lokal.
- d) Meningkatkan kolaborasi antarstakeholder dalam rangka mengembangkan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah perdesaan, dengan strategi:
- Peningkatan kolaborasi pemerintah pusat melalui kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat

serta pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan perumahan perdesaan;

- Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman perdesaan di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan, penyiapan penghunian dan penyusunan skema pembiayaan, pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan perdesaan;
- Pelaksanaan harmonisasi perencanaan kawasan perdesaan antara pemerintah pusat dan daerah;
- Pelaksanaan koordinasi antarpemangku kepentingan terkait penyelenggaraan perumahan perdesaan; dan
- Penguatan kelembagaan.

3. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

- a) Mempercepat penyediaan rumah layak huni di wilayah perkotaan, dengan strategi:
 - Percepatan pembangunan rumah baru di wilayah perkotaan;
 - Perluasan cakupan peningkatan kualitas rumah di wilayah perkotaan;
 - Penyediaan PSU perumahan di wilayah perkotaan; dan
 - Pengembangan model perumahan perkotaan yang terintegrasi dengan fasilitas sosial dan fasilitas umum.
- b) Optimalisasi pemanfaatan lahan milik negara/daerah/BUMN serta mendorong pengembangan perumahan vertikal, dengan strategi mendorong intensifikasi pemanfaatan lahan melalui skema KPBU dan pendekatan kawasan terpadu, seperti kawasan campuran dan kawasan TOD.
- c) Mendorong pembangunan perumahan terintegrasi dengan kawasan strategis dan transportasi publik (TOD), dengan strategi mengembangkan kawasan perumahan berbasis transit (TOD) dan kawasan perkotaan baru.
- d) Meningkatkan kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam rangka mengembangkan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah perkotaan, dengan strategi:



- Peningkatan kolaborasi pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan perumahan perkotaan;
 - Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman perkotaan di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan, penyiapan penghunian dan penyusunan skema pembiayaan, pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan perkotaan;
 - Pelaksanaan harmonisasi perencanaan kawasan perkotaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - Pelaksanaan koordinasi antarpemangku kepentingan terkait penyelenggaraan perumahan perkotaan; dan
 - Penguatan kelembagaan.
- e) Penguatan perencanaan, koordinasi, dan integrasi program antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, dengan strategi pengembangan sistem informasi perumahan terintegrasi dan penyelarasan program perumahan antarlevel pemerintahan.
- f) Pengembangan skema pembiayaan perumahan berbasis kebutuhan MBR, dengan strategi inovasi pembiayaan mikro perumahan, kredit konstruksi swadaya, dan kolaborasi dengan lembaga keuangan nonbank.
- g) Penerapan teknologi konstruksi murah dan cepat serta penguatan sistem informasi perumahan dan permukiman berbasis digital, dengan strategi penggunaan teknologi rancang bangun rumah terkini, digitalisasi sistem monitoring, dan pemutakhiran basis data rumah.
- h) Percepatan penghunian, dengan strategi revitalisasi rusun, pelatihan pengelolaan rusun oleh penghuni, serta integrasi rusun dengan fasilitas sosial dan ekonomi.

4. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko (TKPR)

- a) Menjamin penanganan dan pengawasan atas pelaksanaan bantuan perumahan bagi MBR serta menjamin ketepatan sasaran penerima manfaat, dengan strategi penguatan tata kelola dan regulasi atas pelaksanaan

bantuan pembangunan maupun peningkatan kualitas rumah baik dalam bentuk intervensi langsung maupun dalam bentuk subsidi serta menjamin ketepatan sasaran penerima manfaat bantuan perumahan melalui pemanfaatan data yang terintegrasi secara nasional.

- b) Peningkatan kualitas tata kelola hunian publik dan hunian privat vertikal melalui penyusunan NSPK yang digunakan untuk mengelola dan mengawasi penyediaan serta pengelolaan perumahan publik, dengan strategi penguatan tata kelola yang berorientasi pada ketersediaan hunian yang terjangkau, layak huni, dan berkelanjutan bagi masyarakat, dengan penekanan pada transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.
- c) Mendorong diversifikasi sumber pembiayaan perumahan, mengembangkan dan memperluas skema pembiayaan diluar FLPP 100% KPR, meningkatkan akurasi ketepatan sasaran melalui integrasi data nasional, dan penguatan regulasi dan tata kelola pembiayaan perumahan, dengan strategi sebagai berikut:
 - Diversifikasi pendanaan melalui implementasi skema Tapera sebagai tambahan pembiayaan, penggunaan skema terjangkau di Indonesia (*Indonesia Green Affordable Housing Program* atau *IGAHP*).
 - Melakukan koordinasi secara intensi dengan Bank Indonesia dan pemangku kepentingan lain.
 - Optimalisasi pemanfaatan DTSEN dan sistem antrean perumahan.
 - Regulasi dan tata kelola penyusunan petunjuk teknis, peraturan menteri, dan Keputusan menteri untuk mendukung efektivitas kebijakan.
- d) Penguatan regulasi mekanisme kemitraan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, dengan strategi penyusunan Surat Edaran Menteri PKP tentang Mekanisme Kemitraan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- e) Meningkatkan kemitraan dengan pemangku kepentingan lain dengan penguatan regulasi mekanisme kemitraan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, dengan strategi memperluas kemitraan dengan pemangku kepentingan lain dan pengaturan mekanisme kemitraan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

f) Menciptakan sektor perumahan yang inklusif dan berkelanjutan diperlukan penguatan terhadap seluruh ekosistem perumahan serta perbaikan tata kelolanya, dengan strategi sebagai berikut:

- *Governance*, penyusunan NSPK dan bimbingan teknis tata kelola dan pengendalian risiko;
- *Risk*, penguatan SPIP dan e-Manajemen Risiko;
- *Compliance*, penancangan dan pembangunan zona integritas, system informasi pemantauan TKPR (e-Pantau), sistem manajemen anti penyuapan (SMAP), dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- *Financing*, kerjasama investasi asing, antrean perumahan, FLPP, IGAHP, skema jaminan penyerapan (*off-take guarantee*); dan Pembangunan baru atau renovasi melalui CSR dan penyiapan lahan.

5. Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Jenderal

Sekretariat Jenderal berperan sentral dalam mendukung keberhasilan program dan kebijakan Kementerian melalui penguatan kelembagaan, pengelolaan sumber daya, dan tata kelola internal. Arah kebijakan ke depan difokuskan pada:

- a) Penguatan Perencanaan dan Penganggaran, melalui strategi:
 - Penyusunan kebutuhan anggaran tahunan yang lebih rinci, berbasis data, dan mempertimbangkan pelaksanaan anggaran sebelumnya; dan
 - Integrasi antara perencanaan dan penganggaran serta peningkatan kualitas pemantauan dan evaluasi kegiatan.
- b) Transformasi Digital dan Tata Kelola, melalui strategi:
 - Transformasi digital dalam layanan administrasi, kepegawaian, pelayanan publik, pengelolaan data dan informasi, serta sistem pengadaan barang dan jasa; dan
 - Penyederhanaan proses birokrasi dan peningkatan efisiensi melalui system informasi terintegrasi.
- c) Penguatan Sumber Daya Manusia, melalui strategi:
 - Pemetaan dan pemenuhan kebutuhan SDM berbasis analisis bebank (ABK) dan kompetensi;
 - Pengembangan manajemen talenta ASN melalui pelatihan, promosi berbasis merit, pemetaan karier, serta pembentukan balai kompetensi; dan



- Peningkatan kapasitas SDM di seluruh bidang fungsional, termasuk keuangan, pengadaan, hukum, komunikasi, dan data.
- d) Penguatan Sistem Informasi dan Data, melalui strategi:
 - Sistem informasi sektoral terintegrasi berbasis satu data Indonesia; dan
 - Optimalisasi pemanfaatan data sebagai dasar kebijakan, perencanaan, dan evaluasi program secara berbasis bukti (*evidence-based policy*).
- e) Peningkatan Layanan Dukungan Manajemen, melalui strategi:
 - Perbaikan kualitas layanan tata usaha pimpinan, pengelolaan kearsipan, protokoler, serta penyediaan sarana dan prasarana kantor; dan
 - Penguatan layanan keamanan, ketertiban, dan kehumasan secara profesional dan responsif.
- f) Percepatan Regulasi dan Advokasi Hukum, melalui strategi:
 - Peningkatan kualitas pembentukan produk hukum, pembinaan SDM hukum, dan advokasi hukum yang responsif dan solutif; dan
 - Digitalisasi dan penguatan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH).
- g) Modernisasi dan Optimalisasi Pengelolaan Keuangan dan BMN, melalui strategi:
 - Pembinaan dan pendampingan intensif terhadap pengelolaan keuangan dan BMN; dan
 - Peningkatan akuntabilitas, pengamanan, dan optimalisasi pemanfaatan asset negara.
- h) Penguatan Sistem dan Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa, melalui strategi:
 - Penguatan kelembagaan UKPBJ dan SDM pengadaan; dan
 - Integrasi perencanaan pengadaan dengan penganggaran serta pemanfaatan sistem e-Procurement untuk efisiensi dan transparansi.
- i) Penguatan Komunikasi Publik dan Pelayanan Publik, melalui strategi:
 - Penyusunan NSPK komunikasi publik, penguatan pelayanan berbasis teknologi dan informasi, dan pengelolaan media digital secara terintegrasi; dan
 - Kolaborasi lintas kementerian/lembaga dan media untuk memperluas jangkauan informasi dan mitigasi disinformasi.
- j) Kolaborasi dan Pendanaan Alternatif, melalui strategi:
 - Peningkatan sinergi dengan mitra dan pemangku kepentingan

- Perencanaan dan pengelolaan dana pinjaman serta program pembiayaan seperti KUR secara terarah dan akuntabel.

6. Arah Kebijakan dan Strategi Inspektorat Jenderal

Berbagai strategi percepatan pencapaian target 3 juta rumah dilaksanakan melalui intervensi langsung maupun tidak langsung, yang diwujudkan dalam bentuk inisiatif dan inovasi lintas sektor. Upaya ini mencerminkan semangat kolaboratif dan adaptif dalam menjawab tantangan penyediaan hunian layak, serta menjadi landasan kuat dalam mewujudkan pembangunan perumahan yang inklusif, terjangkau, dan berkelanjutan.

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI SATKER PKP PROVINSI JAMBI

Selaras dengan arah kebijakan dan strategi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV dalam melaksanakan pembangunan perumahan dan Kawasan permukiman di Provinsi Jambi Oleh karena itu, Satker PKP Provinsi Jambi menetapkan arah kebijakan dan strategi untuk periode Tahun 2025–2029 sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas layanan dukungan manajemen;
2. Peningkatan akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau di Provinsi Jambi;
3. Peningkatan kualitas perumahan secara terpadu.

3.3 KERANGKA KELEMBAGAAN

Kerangka kelembagaan menggambarkan kebutuhan fungsi dan susunan organisasi yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis, termasuk pengaturan tata laksana antar unit organisasi baik di lingkungan internal maupun dengan pihak eksternal, serta pengelolaan sumber daya manusia yang mencakup aspek kualitas dan kuantitas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Permen PKP) Nomor 1 Tahun 2024, tugas dan fungsi satuan kerja di daerah, khususnya yang berada di bawah koordinasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Balai P3KP), dapat dijelaskan sebagai berikut:

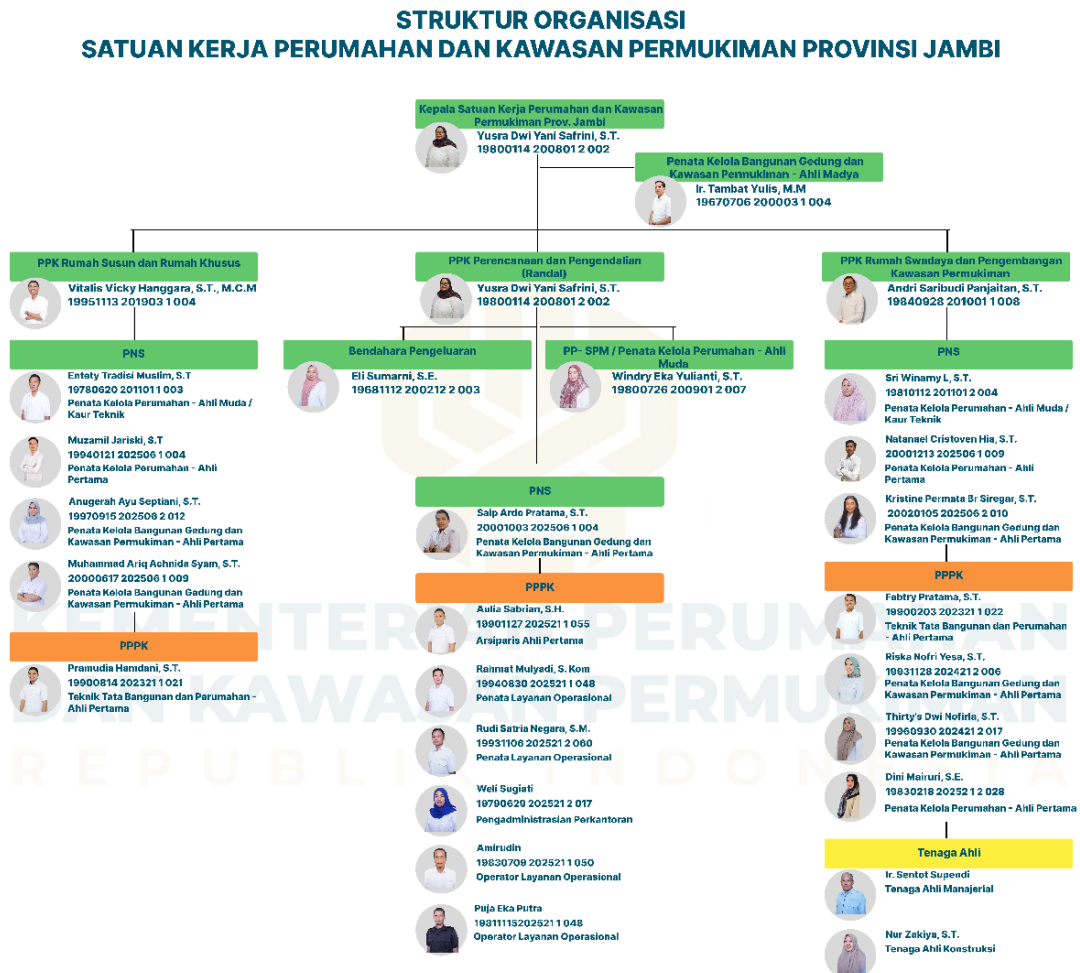
- a. Melaksanakan pembangunan rumah susun, rumah khusus, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU);
- b. Melaksanakan program bantuan peningkatan kualitas rumah bagi masyarakat, termasuk verifikasi rumah tidak layak huni di tingkat perdesaan, perkotaan dan pesisir;
- c. Melakukan identifikasi, pemetaan, dan perencanaan penyiapan lahan untuk pembangunan perumahan sesuai rencana tata ruang daerah;
- d. Mengawasi dan memastikan pembangunan fisik perumahan berjalan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan pusat;
- e. Melakukan pendampingan serta validasi data calon penghuni rumah susun atau penerima bantuan perumahan agar tepat sasaran;
- f. Menyiapkan proses pemanfaatan, penghunian, dan serah terima aset perumahan yang telah selesai dibangun kepada pemerintah daerah atau penerima manfaat;
- g. Melakukan pengawasan lapangan, evaluasi kinerja keterpaduan program, serta penyusunan laporan progres pembangunan di wilayah Provinsi Jambi.

Berdasarkan :

1. Keputusan Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan Dan Kawasan Permukiman Nomor: 150/KPTS/Dp/2025 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PERumahan dan Kawasan Permukiman;
2. Keputusan Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan Dan Kawasan Permukiman Nomor: 155/KPTS/Dd/2025 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
3. Keputusan Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan Dan Kawasan Permukiman Nomor: 15/KPTS/Dk/2025 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;

4. Surat Perintah Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV Nomor: 13/SPRIN/RB4/2025 tanggal 26 Mei 2025.

Susunan organisasi Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :



GAMBAR III-1 STRUKTUR ORGANISASI SATKER PKP PROVINSI JAMBI



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA

Upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian target peningkatan penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan, Satuan Kerja PKP Provinsi Jambi diberikan tanggung jawab menjalankan tugas di 4 (empat) unit organisasi yakni Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan dan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan dengan Target Kinerja untuk Satuan Kerja PKP Provinsi Jambi tahun 2025-2029 yaitu sebagai berikut:



TABLE IV-1 TARGET KINERJA SATKER PKP PROVINSI JAMBI TAHUN 2025-2029

Sasaran Program/ Indikator Kinerja		Satuan	Target					Total
			2025	2026	2027	2028	2029	
Program: Perumahan dan Kawasan Permukiman								
Sasaran Strategis: Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, Terjangkau, Dan Berkelanjutan								
Kegiatan: Penyediaan Rumah Layak Huni								
Output Kegiatan:								
1	Peningkatan kualitas rumah swadaya	Unit	958	3.839	3.839	3.839	3.839	16.314
2	Pembangunan rumah susun	Unit	16	44	44	44	44	192
3	Pembangunan rumah khusus	Unit	-	192	192	192	192	768
4	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	Laporan	1	-	-	-	-	1
Kegiatan: Penyelenggaraan Penyiapan Lahan Dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum								
Output Kegiatan:								
1	Penyelenggaraan Penyiapan Lahan Dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum pada Rumah Tapak	Unit	-	512	512	512	512	2.048
2	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	Laporan	1	-	-	-	-	1
Kegiatan: Penyelenggaraan Sistem Dan Strategi								
Output Kegiatan:								



1	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	Laporan	1	-	-	-	-	1
2	Jumlah laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Laporan	1	1	1	1	1	5
3	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perkotaan	Laporan	-	1	1	1	1	4
Program: Dukungan Manajemen								
Sasaran Strategis 2: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Dan Pengawasan Intern Kementerian Perumahan Dan Kawasan Permukiman								
Kegiatan: Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Satker PKP Provinsi Jambi								
Output Kegiatan:								
Layanan Umum								
1	Layanan Umum (Kawasan Permukiman)	Layanan	-	1	1	1	1	4
2	Layanan Umum (Perdesaan)	Layanan	-	1	1	1	1	4
3	Layanan Umum (Perkotaan)	Layanan	-	1	1	1	1	4
4	Layanan Umum (Sekretariat Jenderal)	Layanan	1	1	1	1	1	5
Layanan Reformasi Kinerja								
1	Layanan Reformasi Kinerja (Perkotaan)	Layanan	-	1	1	1	1	4
Layanan Perkantoran								
1	Layanan Perkantoran (Sekretariat Jenderal)	Layanan	1	1	1	1	1	5
Layanan Sarana Internal								
1	Layanan Sarana Internal (Sekretariat Jenderal)	Layanan	1	1	1	1	1	5

4.2 KERANGKA PENDANAAN

Upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran program yang telah ditetapkan membutuhkan dukungan dari berbagai sumber daya, baik berupa prasarana, regulasi, maupun sumber pendanaan. Sumber pendanaan dapat berasal dari APBN dan Non APBN. Indikasi kebutuhan pendanaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk mencapai tujuan dan sasaran program Satker PKP Provinsi Jambi tahun 2025–2029 sebesar Rp2,412 triliun.

TABLE 2. KERANGKA PENDANAAN SATKER PKP PROVINSI JAMBI TAHUN 2025-2029

Sasaran Program/ Indikator Kinerja		Anggaran					Total
		2025	2026	2027	2028	2029	
Program: Perumahan dan Kawasan Permukiman							
Sasaran Strategis: Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, Terjangkau, Dan Berkelanjutan							
Kegiatan: Penyediaan Rumah Layak Huni							
Output Kegiatan:							
1	Peningkatan kualitas rumah swadaya	32.572.000	92.932.592,5	97.568.185	102.203.777,5	106.839.370	432.115.925
2	Pembangunan rumah susun	32.000.000	82.831.091,9	83.525.200	87.313.600	91.102.000	376.771.891,9
3	Pembangunan rumah khusus	-	82.741.368	85.219.511,4	89.268.402,2	93.317.293	350.546.574,7
4	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	214.218					214.218
Kegiatan: Penyelenggaraan Penyiapan Lahan Dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum							
Output Kegiatan:							
1	Penyelenggaraan Penyiapan Lahan Dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum pada Rumah Tapak	-	7.504.350,3	7.803.328,4	8.162.102,1	8.640.467,1	32.110.248,1
2	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	1.922,89	-	-	-	-	1.922,89
Kegiatan: Penyelenggaraan Sistem Dan Strategi							
Output Kegiatan:							
1	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	38.471,97	-	-	-	-	38.471,97

2	Jumlah laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	108.282	253.137	266.806	281.214	296.399	1.205.839
3	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perkotaan	-	70.000	73.780	77.764	81.963	303.508

Program: Dukungan Manajemen
Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Dan Pengawasan Intern Kementerian Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Kegiatan: Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Satker PKP Provinsi Jambi
Output Kegiatan:
Layanan Umum

1	Layanan Umum (Kawasan Permukiman)	-	75.000	79.050	83.319	87.818	325.187
2	Layanan Umum (Perdesaan)	-	112.500	118.575	124.978	131.727	487.780
3	Layanan Umum (Perkotaan)	-	70.000	73.780	77.764	81.963	303.508
4	Layanan Umum (Sekretariat Jenderal)	7.429	24.300	25.515	26.791	28.130	112.165

Layanan Reformasi Kinerja

1	Layanan Reformasi Kinerja (Perkotaan)	-	100.000	105.400	111.092	117.091	433.582
---	---------------------------------------	---	---------	---------	---------	---------	---------

Layanan Perkantoran

1	Layanan Perkantoran (Sekretariat Jenderal)	4.546.499	12.446.536	13.068.863	13.722.306	14.408.421	58.192.624
---	--	-----------	------------	------------	------------	------------	------------

Layanan Sarana Internal

1	Layanan Sarana Internal (Sekretariat Jenderal)	10.707	113.360	119.028	124.979	131.228	499.303
---	--	--------	---------	---------	---------	---------	---------

BAB V

PENUTUP

Demikian rencana strategis ini disusun sebagai kerangka kerja sistematis dalam upaya peningkatan kualitas perumahan dan penataan kawasan permukiman di Provinsi Jambi. Seluruh program dan kegiatan yang tertuang di dalamnya telah disesuaikan dengan urgensi kebutuhan lapangan serta target capaian strategis nasional maupun daerah. Dokumen ini menjadi acuan utama bagi seluruh jajaran Satuan Kerja dalam mengawal implementasi pembangunan yang akuntabel, transparan, dan tepat sasaran.

Keberhasilan pelaksanaan rencana ini sangat ditentukan oleh kuatnya sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten/kota di seluruh wilayah Jambi. Koordinasi yang harmonis diharapkan mampu memecahkan berbagai tantangan kompleks dalam penyediaan hunian layak, penanganan kawasan kumuh, serta pembangunan infrastruktur permukiman yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sebagai penutup, besar harapan kami agar dokumen ini tidak hanya berhenti pada tataran administratif, namun mampu bertransformasi menjadi aksi nyata yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Semoga segala upaya yang direncanakan dapat memberikan kontribusi positif dalam mewujudkan tata ruang permukiman yang asri, aman, dan berkelanjutan di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : MATRIKS PENDANAAN SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAMBI TAHUN 2025-2029

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Rp Ribu)					
			2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAMBI														
PROGRAM: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN														
SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, dan Terjangkau, dan Berkelanjutan														
KEGIATAN: PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN														
OUTPUT KEGIATAN:														
	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	Laporan	1	1	1	1	1	5	81.114	123.699	188.641	287.677	438.708	1.119.838
	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Laporan	1	1	1	1	1	5	107.519	163.966	250.049	381.325	581.520	1.484.379
	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Laporan	1	1	1	1	1	5	506.400	772.260	1.177.697	1.795.987	2.738.880	6.991.224
KEGIATAN: PENYEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI														
OUTPUT KEGIATAN:														
	Jumlah Unit Rumah Swadaya melalui Peningkatan Kualitas	Unit												
	Jumlah unit rumah swadaya melalui peningkatan kualitas di Kawasan Permukiman	Unit	268	1.327	1.327	1.327	1.327	5.574	5.950.034	44.911.933	68.490.698	104.448.315	159.283.681	383.084.662
	Jumlah unit rumah swadaya melalui peningkatan kualitas di Perumahan Perkotaan	Unit	219	1.339	1.339	1.339	1.339	5.574	4.808.810	44.829.390	68.364.820	104.256.350	158.990.934	381.250.305
	Jumlah unit rumah swadaya melalui peningkatan kualitas di Perumahan Perdesaan	Unit	1.040	1.134	1.134	1.134	1.134	5.574	22.531.988	37.450.493	57.112.002	87.095.803	132.821.100	337.011.386
	Jumlah rumah khusus yang terbangun	Unit												
	Jumlah rumah khusus yang terbangun di Kawasan Permukiman	Unit	-	10	10	10	10	40	-	1.660.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000	6.640.000
	Jumlah rumah khusus yang terbangun di Perumahan Perkotaan	Unit	-	10	10	10	10	40	-	1.660.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000	6.640.000
	Jumlah rumah khusus yang terbangun di Perumahan Perdesaan	Unit	-	10	10	10	10	40	-	1.660.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000	6.640.000
	Jumlah rumah susun yang terbangun	Unit												
	Jumlah rumah susun yang terbangun di Kawasan Permukiman	Unit	-	-	51	51	51	152	-	-	15.986.292	24.379.096	37.178.121	77.543.509
	Jumlah rumah susun yang terbangun di Perumahan Perkotaan	Unit	-	14	46	46	46	152	-	9.519.405	14.517.093	22.138.566	33.761.314	79.936.377
	Jumlah rumah susun yang terbangun di Perumahan Perdesaan	Unit	-	-	51	51	51	152	-	-	15.986.292	24.379.096	37.178.121	77.543.509
PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN														
SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PKP														
KEGIATAN: DUKUNGAN MANAJEMEN														
OUTPUT KEGIATAN:														
	Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5	648.237	988.561	1.507.556	2.299.023	3.506.010	8.949.388



KEMENPKP
REPUBLIK INDONESIA